



P E N E T A P A N

Nomor 194 / Pdt. P / 2015 / PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :---

1. **I MADE DARSA,** : Laki-Laki, Tempat / tanggal Lahir, Denpasar, 09 September 1971, Agama Hindu, Pekerjaan Pedagang

2. **NI MADE ARYANI,** : Perempuan, Tempat / tanggal lahir, Denpasar, 13 September 1973, Agama Hindu, Pekerjaan Pedagang, ;-----

Keduanya beralamat di Jalan Dukuh Sari Gang Kaliasem Denpasar, Br / Ling. Dukuh Sari, Desa Jel. Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Telp. 08179793566, yang untuk selanjutnya disebut sebagai :-----**PARA PEMOHON,**-----

Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

Telah membaca berkas permohonan ini ;-----

Hal 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan

Para Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 29 April 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor 194 / Pdt. P / 2015 / PN Dps, tanggal 30 April 2015, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah di Badung pada tanggal 11 Desember 1994, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 389 / DS / 1995, tanggal 16 Nopember 1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung (fotocopy terlampir) ; --
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Para Pemohon dikaruniai anak bernama I MADE SADIA, Laki-laki, lahir Denpasar, tanggal 31 Januari 2004 sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 225/Ist.JB/2006, tanggal 15 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar (fotocopy terlampir) ;

- Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama I WAYAN REDAG, telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2014, sesuai dengan kutipan akta kematian Nomor 5171-KM-16072014-0003 (fotocopy terlampir) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut surat pernyataan silsilah yang dibuat I MADE DARSA dan NI MADE ARYANI, yang diketahui oleh Kepala Lingkungan Br. Dukuh Sari, Kelian Adat Br. Dukuh Sari, Kepala Kelurahan Seseetan dan Camat Denpasar Selatan ahli waris dari almarhum I WAYAN REDAG adalah ; -----

1. I MADE DARSA (Pemohon) ;
2. I MADE SIDIA (Anak Pemohon) ;

- Bahwa almarhum I WAYAN REDAG ada membeli sebidang tanah sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 1291, Desa Kuku, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, Luas 1.600 M², tertulis atas nama I MADE SADIA (fotocopy terlampir) ; -----

- Bahwa oleh karena I WAYAN REDAG telah meninggal dunia dan atas nama sertifikat atas nama anak Para Pemohon yang bernama I MADE SADIA yang membutuhkan biaya untuk keperluan sekolah dan kelangsungan hidup anak-anak para pemohon tersebut, maka pemohon bermaksud untuk menjual tanah tersebut yang merupakan harta Peninggalan dari almarhum I WAYAN REDAG yang merupakan orang tua dari pemohon (I MADE DARSA) tersebut diatasnamakan kepada anak pemohon yang bernama I MADE SADIA sebagai ahli waris yang sah ; -----

- Bahwa oleh karena anak Para pemohon yang bernama I MADE SADIA, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 31 Januari 2004 sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 225/Ist.JB/2006, tanggal 15 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar masih dibawah umur atau belum dewasa sehingga tidak cakap melakukan

Hal 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum, maka kepada anak para pemohon tersebut guna dapat melakukan perbuatan hukum jual beli haruslah diwakili oleh orang tua kandungnya yang harus ditetapkan melalui Penetapan Pengadilan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat memanggil Pemohon, untuk mengikuti sidang dan kemudian setelah memeriksa permohonan ini, berkenan untuk menetapkan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon selaku orang tua kandung yang menjalankan kekuasaan wali atas anak yang masih dibawah umur bernama : I MADE SADIA, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 31 Januari 2004 sesuai kutipan akta kelahiran Nomor : 225/Ist.JB/2006, tanggal 15 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, untuk menjual sebidang tanah sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 1291, Desa Kuku, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, Luas 1.600 M² tertulis atas nama I MADE SADIA ;-----
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,
dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai
berikut :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 517101530973005, tanggal
12-12-2013, An. NI MADE ARIYANI, diberi tanda bukti P-1;

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 5171010909710004, tanggal
12-12-2013, An. I MADE DARSA, diberi tanda bukti P-2;

3. Fotocopy SURAT PERNYATAAN SILSILAH, tanggal 7 April 2015,
diberi tanda bukti P-3 ;

4. Fotocopy SURAT PERNYATAAN, tanggal 7 April 2015, diberi
tanda bukti P-4
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 389/DS/1995, tanggal 16
Nopember 1995, diberi tanda bukti P-5 ;

6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 5171-KM-16072014-0003,
tertanggal 16 Juli 2014 An. I WAYAN REDAG (Alm), yang
diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Denpasar, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy kartu Keluarga Keluarga No. KK. : 5171012708070395,
tertanggal 11-08-2014, An KK : I MADE DARSA, diberi tanda bukti
P-7 ; -----

Hal 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 225/Ist.JB/2006, tanggal 15

Mei 2006, An. I MADE SADIA, diberi tanda bukti P-8 ;

9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1291 Desa / Kel. KUKUH, Surat

Ukur No. 00824/KUKUH/2013, tanggal 19/02/2013, Luas 1.600 M²

An. I MADE SADIA, diberi tanda bukti P-9 ;

Menimbang, bahwa fotocopy dari bukti P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah dilegalisasi dan diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sah ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya sebagai berikut : -----

1. **I WAYAN ARJANA**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

- Bahwa benar Para Pemohon ini pasangan suami istri yang sah menikah secara agama Hindu dan adat Bali ;-----
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ; -----
 - Anak pertama bernama NI PUTU DESI ; -----
 - Anak kedua bernama I MADE SADIA ; -----
- Bahwa orang tua dari Pemohon (I Made Darsa) bernama I Wayan Redag dan telah meninggal dunia setahun yang lalu (tahun 2014) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum I Wayan Redag mempunyai 2 orang anak yaitu anak Pertama bernama Ni Wayan Candru (telah kawin keluar) dan anak Kedua bernama I Made Darsa ; -----
- Bahwa sebelum meninggal Alm. I Wayan Redag telah membeli sebidang tanah yang terletak di Desa Kukuh Kecamatan Marga, Kab. Tabanan, seluas 1.600 M² ; -----
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Alm. I Wayan Redag tersebut, saksi tidak tahu dari siapa dia membelinya, dan tanah tersebut sertifikatnya atas nama I Made Sadia (anak kandung dari I Made Darsa / cucu dari alm. I Wayan Redag) ; -----
- Bahwa setelah Alm. I Wayan Redag meninggal, tanah tersebut kemudian dikuasai oleh anaknya yang bernama I Made Darsa (Pemohon) ; -----
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut saat ini belum dijual dan para pemohon bermaksud untuk menjual tanah tersebut ; -----
- Bahwa tanah tersebut rencananya mau dijual karena posisinya terletak agak kedalam jauh dari jalan dan juga posisinya miring ; -----
- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk menjual tanah peninggalan Alm. I Wayan Redag ini, untuk membayar hutang biaya upacara pengabenan orang tuanya dan kalau masih ada sisa akan dipergunakan untuk merenovasi sanggah serta untuk keperluan biaya pendidikan anak Para

Hal 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut ; -----

- Bahwa pekerjaan dari pemohon adalah sebagai pedagang yang penghasilannya pas-pasan sehingga tidak mencukupi untuk biaya pendidikan anak-anaknya dan juga untuk keperluan biaya upacara Pura Keluarga (merajan) dan juga untuk perawatannya ; -----

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini, agar Para Pemohon dapat menjadi wali dari anaknya yang masih kecil dan belum cakap bertindak secara hukum untuk menjual tanah warisan Almarhum I Wayan Redag tersebut ; -----

2. **I MADE ADI GUNAWIJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut ; -----

- Bahwa benar Para Pemohon ini pasangan suami istri yang sah menikah secara agama Hindu dan adat Bali ;-----
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ; -----
- Anak pertama bernama NI PUTU DESI ; -----
- Anak kedua bernama I MADE SADIA ; -----
- Bahwa orang tua dari Pemohon (I Made Darsa) bernama I Wayan Redag dan telah meninggal dunia setahun yang lalu (tahun 2014) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum I Wayan Redag mempunyai 2 orang anak yaitu anak Pertama bernama Ni Wayan Candru (telah kawin keluar) dan anak Kedua bernama I Made Darsa ; -----
- Bahwa sebelum meninggal Alm. I Wayan Redag telah membeli sebidang tanah yang terletak di Desa Kukuh Kecamatan Marga, Kab. Tabanan, seluas 1.600 M² ; -----
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Alm. I Wayan Redag tersebut, saksi tidak tahu dari siapa dia membelinya, dan tanah tersebut sertifikatnya atas nama I Made Sadia (anak kandung dari I Made Darsa / cucu dari alm. I Wayan Redag) ; -----
- Bahwa setelah Alm. I Wayan Redag meninggal, tanah tersebut kemudian dikuasai oleh anaknya yang bernama I Made Darsa (Pemohon) ; -----
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut saat ini belum dijual dan para pemohon bermaksud untuk menjual tanah tersebut ; -----
- Bahwa tanah tersebut rencananya mau dijual karena posisinya terletak agak kedalam jauh dari jalan dan juga posisinya miring ; -----
- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk menjual tanah peninggalan Alm. I Wayan Redag ini, untuk membayar hutang biaya upacara pengabenan orang tuanya dan kalau masih ada sisa akan dipergunakan untuk merenovasi sanggah serta untuk keperluan biaya pendidikan anak Para Pemohon tersebut ; -----

Hal 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan dari pemohon adalah sebagai pedagang yang penghasilannya pas-pasan sehingga tidak mencukupi untuk biaya pendidikan anak-anaknya dan juga untuk keperluan biaya upacara Pura Keluarga (merajan) dan juga untuk perawatannya ; -----

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini, agar Para Pemohon dapat menjadi wali dari anaknya yang masih kecil dan belum cakap bertindak secara hukum untuk menjual tanah warisan Almarhum I Wayan Redag tersebut ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan anak kedua Para Pemohon tersebut yang bernama I MADE SADIA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar Para Pemohon adalah orang tua kandungnya ; -----
- Bahwa ia tahu orang tuanya bermaksud menjual tanah atas namanya dirinya tersebut ; -----
- Bahwa ia setuju tanah tersebut dijual, karena untuk bayar hutang upacara pengabenan kakeknya dan juga keperluan biaya sekolah dirinya dan iapun bercita-cita melanjutkan sekolah yang lebih tinggi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka untuk lebih mempersingkat uraian Penetapan ini serta menunjuk pula hal-hal yang terjadi selama dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon adalah agar Para Pemohon selaku orang tua kandung dapat dapat menjalankan kekuasaan wali atas anaknya yang bernama I MADE SADIA untuk mewakili anak tersebut yang masih kecil atau belum dewasa dan belum cakap bertindak secara hukum untuk menjual tanah warisan yang dibeli oleh Alm. Orang tuanya yang bernama I Wayan Redag, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 1291, Desa Kukuh, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, Luas 1.600 M², yang kemudian diatas namakan I MADE SADIA ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Para Pemohon tersebut dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari Para Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut : ---

Menimbang, bahwa dari fotocopy KTP Para Pemohon, oleh karena Para Pemohon yang bertempat tinggal dan berdomisili di Kota Denpasar (wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar), sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili permohonan Para Pemohon tersebut ; -----

Hal 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dalil

dari permohonan Para Pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Para Pemohon telah menikah sah dan dari pernikahannya telah lahir I MADE SADIA anak kedua, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 31 Januari 2004 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-9 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang didengar keterangannya dimuka persidangan yaitu saksi I WAYAN ARJANA dan I MADE ADIGUNAWIJAYA serta keterangan anak kedua Para Pemohon yang bernama I MADE SADIA dan keterangan Para Pemohon, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Alm. I WAYAN REDAG telah kawin dengan Alm. NI WAYAN PAHIT dan kemudian dikaruniai anak yang bernama NI WAYAN CANDRU (kamin keluar) dan I MADE DARSA (vide bukti P-3) ;-----
- Bahwa I MADE DARSA kemudian kawin dengan NI MADE ARYANI (Para Pemohon) secara sah menurut agama Hindu di Denpasar pada tanggal 11 Desember 1994, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 389/DS/1995, tanggal 16 Nopember 1995 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung (bukti P-5) ;-----
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak, dimana anak yang kedua bernama I MADE SADIA, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 31 Januari 2004 (vide bukti P-8) :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Alm. I WAYAN REDAG, semasih hidup, telah membeli sebidang tanah SHM No. 01291/Desa Kukuh seluas 1.600 M²nya (vide bukti P-9);

- Bahwa tanah tersebut kemudian di atas namakan cucunya yang bernama I MADE SADIA anak kandung kedua dari Para Pemohon ;

- Bahwa Pada tanggal 31 Mei 2014 Alm. I WAYAN REDAG, telah meninggal sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 5171-KM-16072014-0003, tertanggal 16 Juli 2014 (bukti P-6) ;

- Bahwa setelah Alm. I WAYAN REDAG meninggal, maka ahli warisnya adalah I MADE DARSA (Pemohon) dan NI MADE ARYANI (vide bukti P-4) ; -----
- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk menjual tanah warisan Alm. I WAYAN REDAG tersebut untuk membayar hutang upacara pengabenan orang tuanya ;

- Bahwa saat ini Para Pemohon juga memerlukan biaya untuk melanjutkan pendidikan anaknya yang bernama I MADE SADIA tersebut kejenjang yang lebih tinggi dan untuk membayar biaya sekolah dan keperluannya sehari-hari nya ;

- Bahwa Para Pemohon berkeinginan juga jika masih ada sisa dari penjualan tanah tersebut, maka akan dibelikan tanah untuk investasi dikemudian hari ;

Hal 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena anak kandung Para Pemohon tersebut yang bernama I MADE SADIA masih kecil dan belum dewasa serta belum cakap bertindak secara hukum, maka Para Pemohon mohon agar dapat menjalankan kekuasaan orang tua dari anaknya tersebut yang masih dibawah umur ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon angka 2 untuk dapat menjalankan kekuasaan orang tua dari anaknya yang masih di bawah umur terhadap anak kandung keduanya yang bernama I MADE SADIA, maka berdasarkan bukti P-5 dan saksi-saksi di persidangan telah terungkap fakta bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah menurut agama Hindu pada tanggal 11 Desember 1994 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, salah satunya bernama I MADE SADIA yang masih berusia 11 (Sebelas) tahun (vide bukti P-8);

Menimbang, bahwa semasa hidupnya Alm. I WAYAN REDAG (Orang tua Pemohon (I MADE DARSA) memiliki sebidang tanah atas nama anak kandung Para Pemohon yaitu I MADE SADIA dan setelah orang tua Pemohon (I MADE DARSA) tersebut meninggal dunia maka saat ini sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1291 seluas 1.600 m² (seribu enam ratus ratus meter persegi), terletak di Desa / Kelurahan Kukuh, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, satu dan lain sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19-02/2013 No. : 00824/Kukuh/2013 sudah tercatat atas nama I MADE SADIA ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Mei 2014 Alm. I WAYAN REDAG telah meninggal sedangkan istrinya yang bernama NI WAYAN PAHIT juga telah meninggal, sehingga yang menjadi ahli warisnya adalah Para Pemohon (orang tua dari I MADE SADIA) tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 1

tahun 1974, anak yang belum dewasa atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, artinya secara hukum Para Pemohon selaku orang tua kandung dari anak yang bernama I MADE SADIA yang tidak pernah dicabut kekuasaannya selaku orang tua yang sah dari anaknya yang berhak melakukan kekuasaan orang tua atas anaknya tersebut dan berhak mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Pemohon untuk diberikan izin menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1291 seluas 1.600 m² (seribu enam ratus ratus meter persegi), terletak di Desa / Kelurahan Kuku, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, satu dan lain sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19-02/2013 No. : 00824/Kuku/2013 tercatat atas nama I MADE SADIA, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi I WAYAN ARJANA, dan I MADE ADI GUNAWIJAYA di persidangan diperoleh fakta hukum dimana Para Pemohon saat ini membutuhkan biaya untuk melunasi biaya upacara pengabenan orang tuanya tersebut, dan memperbaiki rumah dan tempat ibadah (sanggah) keluarga dan masih harus menanggung biaya sekolah anaknya yang bernama I MADE SADIA ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon atas alasan tersebut Para Pemohon meminta diberikan izin untuk menjalankan kekuasaannya untuk mewakili anaknya yang bernama I MADE SADIA yang masih dibawah umur untuk dapat

Hal 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual tanah Sertifikat Hak Milik No. 1291/Desa Kukuh tersebut: -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pedoman Pengisian Akta Jual beli Badan Pertanahan Nasional sub 6a ditegaskan “pengertian cakap melakukan tindakan hukum adalah telah berumur 21 tahun atau telah menikah sebelum 21 tahun”. Dengan demikian dikarenakan anak Para Pemohon yang bernama I MADE SADIA saat ini masih berusia 11 (sebelas) tahun, maka ia belum dapat melakukan jual beli tanah dan untuk itu Para Pemohon selaku orang tua dapat mewakilinya untuk melakukan perbuatan hukum jual beli tanah tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dan mengingat ketentuan Pasal 48 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maka Pengadilan berpendapat Para Pemohon dalam memohon ijin untuk menjual tanah tersebut semata-mata untuk kepentingan biaya pendidikan anak tersebut serta melunasi biaya upacara pengabenan orang tuanya, dan berdasarkan keterangan saksi I WAYAN ARJANA dan I MADE ADI GUNAWIJAYA serta keterangan dari anak Para Pemohon I MADE SADIA, yang tidak ada yang berkeberatan apabila Para Pemohon hendak menjual tanah tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon angka 2 adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta norma yang berlaku, oleh karena itu permohonan Para Pemohon haruslah dikabulkan seluruhnya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Para Pemohon sendiri dan juga untuk anaknya, maka dengan dikabulkannya permohonan ini, sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon tersebut ; -----

Memperhatikan akan Pasal-pasal dari Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini : -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;

2. Menetapkan Para Pemohon selaku orang tua kandung yang menjalankan kekuasaannya untuk mewakili anaknya yang bernama : **I MADE SADIA, Laki-laki**, lahir : di Denpasar, tanggal 31 Januari 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 225/Ist.JB/2006, tanggal 15 Mei 2006, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, untuk menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1291 seluas 1.600 m² (seribu enam ratus ratus meter persegi), terletak di Desa / Kelurahan Kuku, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, satu dan lain sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19-02/2013 No. : 00824/Kuku/2013 tercatat atas nama I MADE SADIA tersebut ;-----
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; -----

Hal 17 dari 15 halaman Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari : **SELASA tanggal 26 Mei 2015** oleh :

I DEWA GEDE SUARDITHA, SH. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri
Denpasar, penetapan mana pada hari itu juga di ucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.**
sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh
Para Pemohon tersebut ;-----

Panitera Pengganti,

T.t.d.

I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.

H a k i m,

T.t.d.

I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.

Perincian biaya :-----

1.	Biaya Proses.	Rp.	50.000,-
2.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,
3.	Biaya Panggilan Para Pemohon	Rp.	75.000,-
4.	PNBP relaas panggilan	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-

Jumlah : ----- Rp. 171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).



**Untuk salinan resmi Penetapan
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,**

I KETUT SULENDRA, S.H.
NIP. 19571231 197603 1 002.

Catatan :

Dicatat disini salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar,
Nomor 194 / Pdt. P / 2015 / PN Dps, tanggal 26 Mei 2015, diberikan kepada dan
atas permintaan : Para Pemohon (I MADE DARSA, Dk) pada hari ini Rabu,
tanggal 27 Mei 2015, dengan perincian biaya sebagai berikut :

- Meterai. Rp. 6.000,-
- Upah tulis. Rp. 3.900,-
- Legalisasi tanda tangan..... Rp. 10.000,-

Hal 19 dari 15 halaman Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 19.900,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)